

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960

Nomor: 5 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 21 Tahun 1960 (21/1960)
Tentang:
Pajak Anjing

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mengganti Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pajak Anjing dengan Peraturan Daerah yang baru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957;

5. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 283 sebagaimana sejak itu telah diubah.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 1, 2, 5 dan 6 Desember 1960.

MEMUTUSKAN:

- A. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 tahun 1952.
- B. Menetapkan "Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Pajak Anjing" sebagai berikut:

BAB I
ARTI ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pajak Anjing adalah pajak yang dipungut atas pemeliharaan anjing.
- b. Wajib pajak ialah pemilik/pemelihara anjing yang diwajibkan

membayar pajak.

- c. Tanda logam adalah tanda dari logam yang diperoleh sesudah pajak anjing untuk sesuatu tahun dibayar.

BAB II WAJIB PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2.

- (1) Barang siapa ditempat tinggalnya dalam daerah Kotapraja Yogyakarta memelihara anjing diwajibkan membayar Pajak Anjing seperti tersebut dibawah ini:
 - a. Untuk anjing biasa Rp. 15,- (lima belas rupiah);
 - b. Untuk anjing mewah Rp. 30,- (tiga puluh rupiah).
- (2) Anjing yang berada dihalaman atau tempat dalam lingkungan perusahaan, tempat pekerjaan dan sebagainya, dipertanggungjawabkan pada masing-masing penguasa, kecuali jika anjing itu hanya secara kebetulan berada disitu (liar).

Pasal 3.

Anjing yang belum berumur enam bulan dibebaskan dari pajak.

Pasal 4.

- (1) Jika jumlah anjing bertambah dengan anjing yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah Kotapraja Yogyakarta pada waktu sebelum menginjak tahun pajak baru, wajib pajak tidak diwajibkan membayar pajaknya, asal telah ada tanda logam dan tanda pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak lama.
- (2) Tentang hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini wajib pajak baru diwajibkan sesudah bertambahnya anjing melaporkannya kepada Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta dengan membawa surat pembayaran pajak dan tanda logamnya.
- (3) Tanda logam bagi anjing yang berhasil dari luar daerah Kotapraja Yogyakarta ditukar dengan tanda logam dari Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan mengganti harga tanda logam sebesar Rp. 5,- (lima rupiah).

Pasal 5.

- (1) Barang siapa dalam sesuatu tahun pajak menjadi wajib pajak atau bertambah anjingnya yang sudah berumur enam bulan, supaya segera melaporkannya kepada Kepala Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Pelaporan tersebut dalam ayat (2) pasal 4 dan ayat (1) pasal ini dikerjakan dengan mengajukan surat pemberitahuan rangkap dua yang telah disediakan dan menjawab semua pertanyaan yang termuat dalam "Surat Pemberitahuan perihal Pajak" dengan

sebenar-benarnya yang dikuatkan dengan tanda tangan, Surat pemberitahuan ini bentuknya ditentukan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

BAB III TAHUN PAJAK DAN WAKTU MEMBAYAR PAJAK

Pasal 6.

Pajak berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Desember dan dipungut untuk satu tahun penuh.

Pasal 7.

- (1) Pajak dibayar oleh yang bersangkutan pada waktu mengerjakan laporan tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah wajib pajak membayar pajaknya maka kepadanya diberikan sehelai "Surat tanda pembayaran Pajak Anjing" dan setelah tanda logam untuk tiap-tiap anjing.
- (3) Dalam tanda logam ini disebutkan: tahun pajak, nomor urut dan perkataan "Kotapraja Yogyakarta".
- (4) Bentuk tanda logam tersebut ditetapkan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 8.

- (1) Wajib pajak harus menjaga supaya tanda logam yang sah senantiasa digantungkan pada leher anjing.
- (2) Bilamana dalam tahun pajak tanda logamnya hilang, maka dapat diberi tanda logam dwitya dengan membayar Rp. 5,- (lima rupiah).

BAB IV LARANGAN

Pasal 9.

Wajib pajak, dilarang memasang tanda logam pada anjing selain yang telah dilaporkan.

Pasal 10.

- Umum dirancang :
- a. membuat, menjual, atau mempergunakan tanda logam tiruan.
 - b. memperdagangkan tanda logam yang sah.

BAB V PENANGKAPAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 11.

- (1) Anjing yang berada ditempat umum (jalan, tanah lapang, alun-alun dan sebagainya) yang tidak memakai tanda logam yang sah, dapat ditangkap oleh mereka yang ditugaskan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) a. Anjing yang ditangkap dan ditahan ditempat penampungan dapat diambil kembali setelah pajak untuk tahun yang berlaku dibayar lunas dan memberi ganti biaya pemeliharaan selama ditahan yang jumlahnya ditentukan oleh Wali Kota Kepala Kotapraja Yogyakarta.
b. Setelah tiga hari dari saat penangkapannya pemeliharaan atau orang yang dikuasakan tidak minta kembali, maka anjing tersebut dapat diberikan kepada orang lain yang ingin memeliharanya, setelah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat ini atau anjing itu dapat dibunuh.
- (3) Pemeliharaan anjing baru sebagai akibat pelaksanaan ayat (2) pasal ini tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Untuk anjing yang dibunuh atau luka-luka sebagai akibat dari dijalkannya Peraturan Daerah ini tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 12.

Petugas penangkap anjing tersebut pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini atas hasil pekerjaannya diberi premi yang jumlahnya ditentukan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 13.

Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala-kepala Kantor Keuangan dan Kehewanan Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 14.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal-pasal 9 serta 10 Peraturan Daerah ini dapat diancam juga hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB VI. PENUTUP

Pasal 15.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 6 Desember 1960

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengesahannya kepada yang berwajib.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 21 Tahun 1960
Tentang:
Pajak Anjing

UMUM:

Karena Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1952 tentang Pajak Anjing sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tanpa penjelasan, maka perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta berwenang membuat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1952 berdasarkan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 dan Staatsblad 1914 Nomor 574, maka sekarang wewenang itu berdasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan) dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957.

Pemungutan Pajak Anjing ini dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk memberantas penyakit "anjing gila" (rabies) sesuai dengan Staatsblad 1906 Nomor 283, Staatsblad 1930 Nomor 430 dan Staatsblad 1931 Nomor 140.

Disamping itu untuk menambah pemasukan keuangan Kotapraja Yogyakarta berhubung dengan kenyataan adanya dua golongan pemeliharaan anjing yaitu:

- a. untuk anjing biasa dan
- b. untuk anjing mewah, maka perlu diadakan dua golongan tarip.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang termasuk: a. golongan anjing biasa adalah anjing dalam Negeri.

- b. Golongan anjing mewah adalah anjing dari luar Negeri antara lain Herder, Sint Berhart, Fox

Terier, Boxer, Doberman
Pincher, Maltsezer,
Spaniel, Tackel dan
keturunannya antara
anjing tersebut.

Jika terdapat kebingungan
dalam menetapkan seseekor
anjing masuk golongan mana,
maka Wali Kota Kepala Daerah
Kotapraja Yogyakarta cq.
Kepala Kantor Kehewanan yang
menetapkan.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Anjing yang sudah berumur enam bulan biasanya telah keluar gigi taringnya.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Jika tidak dapat membawa surat tanda pembayaran pajak yang asli, cukup membawa turunannya yang sah.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Wajib pajak yang membiarkan anjingnya berkeliaran dengan tidak memakai tanda logam yang sah, meskipun sudah membayar pajaknya dapat dituntut, kecuali jika pemilik anjing dapat membuktikan bahwa tanda logamnya hilang diluar pengetahuannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1): Perlu diadakan penggiatan penangkapan anjing-anjing yang tidak memakai tanda logam yang sah yang berada dijalan, tanah lapang, alun-alun dan sebagainya.
Pada waktu berlakunya Peraturan penyakit gila-anjing, anjing-anjing yang berada ditempat umum meskipun sudah memakai tanda logam yang sah akan tetapi tanpa berangus dan

tidak diikat paling panjang 2 m, dapat ditangkap juga berdasarkan atas honddolheid ordonnantie Tahun 1926 Nomor 451 dan 452.

ayat (2): Tempat penampungan anjing yang ditangkap ditentukan oleh Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta. Sebelum anjing itu diserahkan kepada pemelihara lama/baru diberi suntikan anti rabies terlebih dahulu atas biaya wajib pajak sendiri. Ganti uang kerugian pemeliharaan diperhitungkan untuk tiap-tiap sehari semalam, atas biaya pemilik sendiri.

ayat (3): Cukup jelas.

ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Penentuan hukuman ini didasarkan atas pasal 29 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Pasal 15 : Cukup jelas.
